



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Yusuf Muhammad Rifai Bin Sunarto |
| 2. Tempat lahir | : | Madiun |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 20 tahun/29 September 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kutilang Dusun III Desa Kincang Wetan Rt.041
Rw.007 Kec. Jiwan Kab. Madiun |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta/kuli bangunan |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF MUHAMMAD RIFAI Bin SUNARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian Dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, dan 5e KUHP., dalam dakwaan Tunggal pada surat dakwaan kami PDM- 04/MDN/Eoh.2/01/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF MUHAMMAD RIFAI Bin SUNARTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doshbook HP merk Redmi 9A dengan Imei 1 : 862714065441043 , Imei 2 : 862714065441050.
 - 1(satu) buah rak plastik warna oranye.
 - 1(satu) buah charger untuk Laptop LENOVO, dan
 - 1(satu) buah gembok berikut grendelnya dalam kondisi rusak, semuanya dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu : saksi korban FERNANDO INSYATERA alias FANANDA.
 - 1(satu) buah potongan besi bagian ujungnya dalam kondisi bengkok, dirampas untuk dimusnahkan.

Sedang,

- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No.Pol.:AE-3143-DD tahun 2020 No.Ka.:MH1JM9112LK063740 No.Sin: JM91E1063951, dikembalikan kepada saksi SATRIA JANUARFIKA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya mencari nafkah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUSUF MUHAMMAD RIFAI Bin SUNARTO pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 00.15 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah Kost Ijo Kamar Nomor 18 Jl. Serayu Timur Kel.Pandean Kec.Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebelum kejadian, terdakwa YUSUF MUHAMMAD RIFAI Bin SUNARTO pergi ke Warung Kopi di Desa Kincang Wetan Kec.Jiwan Kab.Madiun, tidak berapa lama kemudian terdakwa mengajak saksi JAMAS HERDI PRAYOGO yang merupakan teman terdakwa yang pada saat itu ada di Warung Kopi tersebut untuk pergi ke tempat rumah Kost Ijo Jl.Serayu Timur Kel.Pandean Kec.Taman Kota Madiun, lalu terdakwa dengan menggunakan 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No.Pol.:AE-3143-DD tahun 2020 No.Ka.:MH1JM9112LK063740 No.Sin: JM91E1 063 951 milik teman terdakwa yaitu : saksi SATRIA JANUARFIKA yang ada di parkir di depan Warung Kopi tersebut, membongeng saksi JAMAS HERDI PRAYOGO menuju ke rumah Kost Ijo Jl.Serayu Timur Kel.Pandean Kec.Taman Kota Madiun ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi JAMAS HERDI PRAYOGO sampai di tempat Kost Ijo Jl.Serayu Timur Kel.Pandean Kec.Taman Kota Madiun sekira pukul 23.30 Wib, kemudian terdakwa menyuruh saksi JAMAS HERDI PRAYOGO untuk menunggu di Halaman depan Kost Ijo tersebut, sedangkan terdakwa naik ke Lantai atas/Lantai 2 rumah Kost Ijo menuju ke kamar kost teman terdakwa yaitu: saksi korban FERNANDO INSYATERA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FANANDA, setelah itu terdakwa mengetuk-ngetuk pintu kamar Kost Ijo Nomor 18 yang ada pada Lantai 2 yang merupakan Kamar Saksi korban FERNANDO INSYATERA alias FANANDA tersebut, namun dari dalam kamar saksi korban tidak ada yang menjawab, dan terdakwa melihat pintu kamar Kost Ijo Nomor 18 tersebut dalam keadaan dikunci gembok, kemudian terdakwa menghubungi saksi korban melalui Handphone dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa sudah berada di depan kamar kost saksi korban, dan menanyakan dimana keberadaan saksi korban, dan saksi korban saat itu mengatakan bahwa saksi korban sedang berada di Cafe Castle Madiun ;
- Bahwa oleh karena saksi korban sedang berada di Cafe Castle Madiun dan di dalam kamar rumah kost saksi korban tidak ada orang, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam kamar rumah kost saksi korban tersebut, lalu terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 00.15 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit) melakukan niat terdakwa tersebut, lalu terdakwa untuk dapat masuk ke dalam kamar kost saksi korban, terlebih dahulu terdakwa membongkar/merusak dengan mencongkel rendel gembok yang melekat dan dipaku pada kusen pintu kamar kost saksi korban sebagai pengunci pintu kamar kost saksi korban dengan menggunakan 1(satu) buah potongan besi yang pada bagian ujungnya bengkok yang telah dibawa terdakwa dan selanjutnya menariknya dengan sekuat tenaga sampai Rendel pintu kamar kost saksi korban tersebut rusak dan terlepas, sehingga pintu kamar kost saksi korban terbuka ;
 - Bahwa setelah pintu kamar kost saksi korban terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi korban melalui pintu kamar yang telah dirusak dan dibuka terdakwa tersebut tanpa seizin atau tanpa sepenuhnya dari saksi korban, dan mengambil 1(satu) Unit Handphone (HP.) merk REDMI 9A warna hitam dan 1(satu) Unit Handphone (HP.) merk OPPO A5 s warna hitam yang ada di atas rak plastik warna oranye yang ada di dalam kamar kost saksi korban tersebut dan selanjutnya memasukkan kedua Handphone tersebut ke dalam kantong saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar kost saksi korban dan turun ke lantai bawah menemui saksi JAMAS HERDI PRAYOGO dengan membawa kedua Handphone milik saksi korban tersebut, dan selanjutnya mengajak saksi JAMAS HERDI PRAYOGO pergi pulang kembali ke Warung Kopi ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwak kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi JAMAS HERDI PRAYOGO pergi dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat tersebut dengan posisi terdakwa dibonceng oleh saksi JAMAS HERDI PRAYOGO, namun di tengah perjalanan, terdakwa mengajak saksi JAMAS HERDI PRAYOGO untuk singgah ke tempat kost teman terdakwa di daerah Kanal Jiwan Kab.Madiun, dan setelah sampai di tempat kost teman terdakwa tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi JAMAS HERDI PRAYOGO pergi kembali ke Warung Kopi di Desa Kincang Wetan Kec.Jiwan Kab.Madiun dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat tersebut, sedang terdakwa tinggal di tempat kost teman terdakwa di daerah Kanal Jiwan Kab.Madiun tersebut ;
- Bahwa setelah saksi JAMAS HERDI PRAYOGO pergi, kemudian terdakwa kembali ke tempat rumah kost saksi korban di Jl.Serayu Timur Kel.Pandein Kec.Taman Kota Madiun tersebut, dan masuk kembali ke dalam Kamar kost Nomor 18 yang ditempati oleh saksi korban melalui pintu kamar yang telah dirusak dan dibuka terdakwa tersebut juga tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban, dan mengambil 1(satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam yang berada di atas meja di dalam kamar kost saksi korban dan selanjutnya membawa Laptop merk LENOVO tersebut ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke Warung Kopi di Desa Kincang Wetan Kec.Jiwan Kab. Madiun tersebut ;
- Bahwa di Warung Kopi tersebut kemudian terdakwa menunjukkan kedua Handphone milik saksi korban yang telah diambil terdakwa kepada teman-teman terdakwa yang ada di Warung Kopi tersebut, dengan mengatakan bahwa kedua Handphone tersebut ditemukan terdakwa di jalan, namun teman-teman terdakwa tidak percaya dan mencurigai bahwa kedua Handphone tersebut merupakan hasil curian terdakwa ;
- Bahwa oleh karena teman-teman terdakwa curiga Handphone tersebut merupakan hasil curian terdakwa, lalu terdakwa pergi dengan membawa kedua Handphone milik saksi korban tersebut dengan mengendarai sepeda motor teman terdakwa menuju ke Area Persawahan yang jaraknya tidak jauh dari Warung Kopi tersebut, dan kemudian terdakwa menyembunyikan kedua Handphone tersebut dibawah tumpukan jerami di Area Persawahan tersebut, setelah itu terdakwa kembali lagi ke Warung Kopi ;
- Bahwa 1(satu) Unit Handphone merk REDMI 9A warna hitam; 1(satu) Unit Handphone merk OPPO A5 s warna hitam; dan 1(satu) Unit Laptop merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENOVO warna hitam yang diambil terdakwa tersebut semuanya adalah milik saksi korban FERNANDO INSYATERA alias FANANDA ;

- Bahwa terdakwa mengambil 1(satu) Unit Handphone merk REDMI 9A warna hitam; 1(satu) Unit Handphone merk OPPO A5 s warna hitam ; dan 1(satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam tersebut tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban FERNANDO INSYATERA alias FANANDA sebagai Pemiliknya ;
- Bahwa adapun maksud terdakwa mengambil kedua Handphone, dan Laptop tersebut adalah untuk dimiliki terdakwa yaitu : untuk dipakai terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban FERNANDO INSYATERA alias FANANDA mengalami kerugian untuk 1(satu) Unit Handphone merk REDMI 9A warna hitam sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; untuk 1(satu) Unit Handphone merk OPPO A5 s warna hitam sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); dan untuk 1(satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan kerugian saksi korban sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, dan 5e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fernando Insyatera Alias Fananda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan Penyidik.
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9A warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam, serta kehilangan 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam;
 - Bahwa saksi kehilangan barang-barang miliknya tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 di dalam kamar kost saksi yaitu kamar kost Nomor 18 di rumah Kost Ijo di Jl. Serayu Timur Kel.Pandeans Kec.Taman Kota Madiun, dimana saksi mengetahui bahwa barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya tidak ada sekira pukul 02.30 Wib ketika saksi korban pulang kerja.

- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa yang mengambil kedua Handphone milik saksi tersebut, namun terdakwa tidak mengaku mengambil Laptop milik saksi.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang kerja di Café (saksi pergi kerja sekira pukul 22.00 WIB), dan kamar kost saksi dikunci gembok, namun ketika pulang kerja, pintu kamar kost saksi sudah terbuka dan rendel kunci gembok pintu kamar kost saksi telah rusak dan terlepas, lalu saat saksi masuk ke dalam kamarnya saksi melihat Handphone dan Laptop miliknya sudah tidak ada/hilang.
- Bahwa posisi kedua handphone saksi tersebut berada di rak kedua plastik warna oranye sedangkan laptop berada di atas meja yang semuanya berada di dalam kamar kost saksi.
- Bahwa saksi menanyakan kepada penjaga kost yaitu saksi Sunawan, dan saksi Sunawan menyuruh saksi untuk menanyakan kepada teman saksi yang pernah datang ke kamar kost saksi, dan saksi pun langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone karena pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa ada Chat kepada saksi bahwa Terdakwa mau main ke rumah saksi dan sudah berada di depan kamar kost saksi, namun karena saksi sedang kerja sehingga saksi mengatakan tidak bisa kepada Terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku, tetapi karena didesak oleh saksi akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil kedua handphone milik saksi tersebut, sedangkan untuk laptop Terdakwa tidak mengaku mengambilnya, lalu saksi menyuruh saksi Sunawan melaporkan Terdakwa ke Polsek Taman.
- Bahwa teman samping kamar kost saksi yaitu saksi Wina Siti Rohana sempat melihat Terdakwa di depan kamar kost saksi sekira pukul 24.00 Wib sebelum kejadian.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kedua handphone tersebut disembunyikan Terdakwa di dalam tumpukan jerami di persawahan, dan ketika Terdakwa bermaksud mengambilnya ternyata kedua handphone tersebut sudah tidak ada lagi di dalam tumpukan jerami tersebut/hilang.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil kedua Handphone milik saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian untuk 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9A warna hitam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang miliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar, kecuali mengenai laptop Terdakwa tidak pernah mengambil laptop milik saksi.

2. Sunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah kehilangan barang-barang yang dialami oleh saksi Fernando Insyatera;
 - Bawa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi Fernando Insyatera yang biasa dipanggil Fananda tinggal di tempat kerja saksi sebagai penjaga kost di Kost Ijo Jl. Serayu Timur, Kel. Pandean, Kec.Taman, Kota Madiun.
 - Bawa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB, saksi diberitahu oleh saksi Fernando bahwa telah terjadi pencurian di dalam kamar kostnya, lalu saksi datang ke kamar kost saksi Fernando pada kamar No.18 dan saksi menceritakan bahwa barang miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam, dan Laptop merk LENOVO warna hitam dicuri dari dalam kamar, dan saksi melihat pintu kamar kost saksi Fernando sudah terbuka dan rendel kunci gembok pintu kamar kost tersebut sudah terlepas padahal menurut saksi Fernando rendelnya sebelumnya digembok.
 - Bawa saksi kemudian menyuruh saksi Fernando untuk menanyakan kepada temannya yang pernah datang ke kamar kost tersebut, dan saksi Fernando pun langsung menghubungi Terdakwa, dimana awalnya Terdakwa tidak mengaku, tetapi karena saksi dan saksi Fernando mendesak Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwalah yang telah mengambil kedua handphone milik saksi Fernando tersebut, namun Terdakwa tidak mengaku telah mengambil laptop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pagi harinya yakni pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang ke tempat kost saksi Fernando dan mengatakan kepada saksi Fernando bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil kedua Handphone saksi tersebut dan disembunyikan oleh Terdakwa di dalam tumpukan jerami di persawahan, namun ketika Terdakwa mau mengambil kedua handphone tersebut ternyata sudah tidak ada lagi/hilang, kemudian saksi disuruh saksi Fernando melapor ke Polsek Taman, dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Taman pada hari itu juga.
- Bawa saksi Fernando tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil handphone tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Wina Siti Rohana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah kehilangan barang-barang yang dialami oleh saksi Fernando Insyatera.
- Bawa saksi kenal dengan saksi Fernando Insyatera yang biasa dipanggil Fananda, karena kamar kost saksi bersebelahan dengan kamar kost saksi Fernando di tempat Kost Ijo di Jl. Serayu Timur, Kel. Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun.
- Bawa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB, ketika saksi sedang berada di dalam kamar kostnya, saksi mendengar ada yang kehilangan barang yang ternyata adalah saksi Fernando yang telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) unit Laptop LENOVO dari dalam kamar saksi Fernando, lalu saksi Fernando menanyakan kepada saksi apakah saksi mengetahui ada orang yang masuk ke dalam kost saksi Fernando atau tidak.
- Bawa saksi kemudian menceritakan kepada saksi Fernando bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 24.00 WIB saksi melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa duduk di depan pintu kamar kost saksi Fernando sambil bermain handphone, namun pada saat itu rambut Terdakwa panjang dan dikucir/diikat dua, dan karena saksi takut sehingga saksi masuk ke dalam kamar saksi, dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Jamas Herdi Prayogo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Fernando Insyatera.
 - Bawa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 23.15 WIB, ketika saksi sedang berada di Warung Kopi di Desa Kincang Wetan, Kec. Jiwan, Kab. Madiun, saksi diajak oleh Terdakwa pergi ke tempat kost Ijo di Jl. Serayu Timur, Kel. Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol.: AE-3143-DD milik saksi Satria Januarfika yang pada saat itu ada diparkir diwarung tersebut, dengan posisi Terdakwa membonceng saksi.
 - Bawa di tengah perjalanan ketika di dekat gang Kost Ijo tersebut, Terdakwa dan saksi berhenti sebentar untuk buang air kecil, setelah itu lanjut pergi menuju ke tempat Kost Ijo tersebut, dan setelah sampai di tempat Kost Ijo tersebut sekira pukul 23.30 WIB, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu di halaman depan Kost Ijo, sementara Terdakwa naik ke lantai atas/lantai 2 rumah Kost Ijo.
 - Bawa sekitar 30 menit kemudian Terdakwa turun menemui saksi, dan selanjutnya saksi membonceng Terdakwa pergi dari tempat Kost tersebut, namun ketika ditengah jalan Terdakwa menyuruh saksi singgah ke tempat kost teman Terdakwa di daerah Kanal Jiwan Kab. Madiun, dan setelah sampai di tempat kost teman Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi pergi kembali ke Warung Kopi di Desa Kincang Wetan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di tempat kost teman Terdakwa di daerah kanal tersebut.
 - Bawa 30 menit kemudian Terdakwa datang Warung Kopi di Desa Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun sambil menunjukkan 2 (dua) unit handphone warna hitam yang ada di tangan Terdakwa kepada saksi dan teman-teman yang ada di warung kopit tersebut yang menurut Terdakwa handphone tersebut ditemukan Terdakwa di jalan, tetapi teman-teman tidak percaya dan curiga bahwa Handphone tersebut bukan ditemukan tetapi merupakan hasil curian Terdakwa.
 - Bawa kemudian Terdakwa pergi dengan naik sepeda motor dengan membawa handphone tersebut dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung kopit.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mendatangi tempat Kost Ijo tersebut dan saksi mau diajak Terdakwa pergi ke Kost Ijo tersebut karena Terdakwa selalu membujuk saksi untuk mengantarnya.
- Bawa setelah di Polsek Taman, saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi Fernando di Kost Ijo tersebut dan handphone tersebut yang ditunjukkan Terdakwa ketika di warung kopi.
- Bawa ketika Terdakwa turun dan menemui saksi yang sedang menunggu terdakwa pada saat di Kost Ijo tersebut, saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa Laptop.
- Bawa barang bukti yang saksi ketahui hanya Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No.Pol.:AE-3143-DD yaitu sepeda motor milik saksi Satria Januarfika yang dipakai saksi dan Terdakwa ketika pergi ke tempat Kost Ijo tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. Tegar Pria Danuarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Fernando Insyatera.
- Bawa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB, ketika pulang dari mancing saksi singgah di warung kopi di Desa Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun dan melihat banyak orang (sekitar 10 orang) termasuk Terdakwa di dalam warung tersebut, kemudian saksi melihat Terdakwa menunjukkan 2 (dua) buah handphone warna hitam kepada saksi dan semua teman-teman yang ada di warung kopi tersebut, dan teman- teman saksi curiga handphone tersebut hasil curian Terdakwa.
- Bawa dari pihak Polsek Taman saksi mengetahui bahwa 2 (dua) buah handphone warna hitam yang ditunjukkan Terdakwa di warung kopi tersebut adalah barang milik saksi Fernando yang diambil oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

6. Satria Januarfika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Fernando Insyatera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut.
- Bawa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di Penyidik.
- Bawa sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: AE-3143-DD tahun 2020 No.Ka.: MH1JM9112LK063740 No.Sin: JM91E1063951 adalah sepeda motor milik saksi.
- Bawa saksi tidak mengetahui ketika sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut dipakai oleh Terdakwa dan saksi Jamas Herdi Prayogo pergi ke tempat Kost Ijo di Jl. Serayu Timur Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun, karena pada saat itu saksi sedang tidur Warung Kopi di Desa Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun, dan sepeda motor tersebut saksi parkir di warung kopit dan kuncinya ditaruh di sepeda motor tersebut.
- Bawa pagi harinya saksi diberitahu oleh teman saksi bahwa sepeda motor saksi tersebut dipakai Terdakwa melakukan pencurian dan korbananya adalah orang yang bernama Fananda (Fernando).
- Bawa barang bukti yang saksi ketahui adalah Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No.Pol.:AE-3143-DD adalah benar sepeda motor milik saksi yang dipakai Terdakwa dan saksi Jamas Herdi Prayogo pergi ke tempat Kost Ijo tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

7. Teguh Gatot Triyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Fernando Insyatera.
- Bawa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut.
- Bawa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di Penyidik.
- Bawa saksi adalah Anggota Polri pada Polsek Taman yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB.
- Bawa penangkapan dilakukan sehubungan dengan adanya Laporan dari Penjaga Kost Ijo di Jl. Serayu Timur Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun yaitu saksi Sunawan pada hari Minggu tanggal 13 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 07.30 WIB ke Polsek Taman bahwa telah diamankan pelaku pencurian yaitu Terdakwa, kemudian saksi mendatangi tempat Kost Ijo dan melihat yang diamankan tersebut adalah Terdakwa.

- Bahwa dari keterangan saksi Fernando menyampaikan bahwa ketika saksi Fernando kerja telah terjadi pencurian barang miliknya berupa 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit Laptop LENOVO di dalam kamar kost No.18 yang ditempati oleh saksi korban dan yang diduga mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) unit Handphone milik saksi Fernando tersebut, namun untuk 1 (satu) unit Laptop Terdakwa tidak mengakui mengambilnya, kemudian saksi mengecek dan melihat dibawah dekat pintu kamar Kost saksi Fernando ada ditemukan gembok yang rendelnya rusak dan sebuah potongan besi bagian ujungnya dalam kondisi bengkok, yang diakui Terdakwa dirusak oleh Terdakwa, kemudian saksi membawa Terdakwa ke Polsek Taman.
- Bahwa setelah berada di Polsek Taman, ketika saksi menanyakan keberadaan Handphone tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa handphone tersebut disembunyikan Terdakwa di dalam tumpukan jerami di persawahan di daerah Jiwan dan saksi sempat membawa Terdakwa ke tumpukan jerami tersebut, namun kedua handphone tersebut tidak ditemukan.
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh saksi bahwa barang-barang tersebut yang telah disita oleh pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di dalam rumah Kost Ijo, Kamar Nomor 18 di Jl. Serayu Timur Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9A warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam milik saksi Fernando Insyatera Alias Fananda.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Jamas Herdi yang ada di Warung Kopi di Desa Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun, untuk pergi ke tempat rumah Kost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijo di Jl. Serayu Timur Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun, kemudian Terdakwa bersama saksi Jamas Herdi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol.: AE-3143-DD milik saksi Satria Januarika yang terparkir di depan Warung Kopi tersebut, lalu pergi menuju ke tempat Kost Ijo, namun di tengah perjalanan Terdakwa sempat berhenti untuk buang air kecil. Ketika buang air kecil tersebut Terdakwa melihat di jalan ada sebuah potongan besi yang pada bagian ujungnya bengkok, lalu terdakwa mengambil besi tersebut dan menyimpannya di saku celana Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di tempat Kost Ijo sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa menyuruh saksi Jamas Herdi Prayogo untuk menunggu di halaman depan Kost Ijo, sedangkan terdakwa naik ke lantai 2 rumah Kost Ijo menuju ke kamar kost saksi Fernando, lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar Kost Nomor 18 yang ditempati saksi Fernando, namun tidak ada jawaban, dan Terdakwa melihat pintu kamar kost saksi Fernando dalam keadaan dikunci gembok. Kemudian Terdakwa duduk di depan pintu kamar saksi Fernando dan sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Fernando melalui *chat* dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin main ke kost saksi Fernando, tetapi saksi Fernando tidak mau pulang karena masih kerja, sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam kamar kost saksi Fernando tersebut.
- Bahwa terlebih dahulu Terdakwa membongkar/merusak pintu kamar dengan cara mencongkel rendel gembok yang melekat dan dipaku pada kusen pintu kamar kost saksi Fernando dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi yang pada bagian ujungnya bengkok yang telah dibawa Terdakwa dan selanjutnya menariknya dengan sekuat tenaga sampai rendel pintu kamar kost saksi Fernando tersebut rusak dan terlepas, sehingga pintu kamar kost saksi Fernando terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi Fernando tanpa sepengertahanan saksi Fernando dan mengambil kedua handphone tersebut dari atas rak plastik warna oranye yang ada di dalam kamar kost tersebut lalu memasukkannya ke kantong saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar kost saksi Fernando dengan membawa kedua handphone milik saksi Fernando tersebut dan menemui saksi Jamas Herdi Prayogo yang sebelumnya disuruh Terdakwa menunggu halaman Kost Ijo tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil Laptop merk LENOVO warna hitam milik saksi Fernando.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah mengambil kedua handphone tersebut, Terdakwa mengajak saksi Jamas Herdi Prayogo untuk singgah ke tempat kost teman Terdakwa di daerah kanal Jiwan Kab. Madiun, dan setelah sampai di tempat kost teman Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi Jamas Herdi Prayogo pergi kembali ke Warung Kopi di Desa Kincang Wetan, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di tempat kost teman Terdakwa, namun karena teman Terdakwa tidak ada dirumahnya sehingga Terdakwa pergi kembali ke warung kop di Desa Kincang Wetan tersebut dan di warung kop tersebut Terdakwa menunjukkan kedua handphone milik saksi Fernando kepada teman-teman Terdakwa dan mengatakan bahwa kedua handphone tersebut ia temukan di jalan, namun teman-teman Terdakwa tidak percaya dan mencurigai bahwa handphone tersebut hasil curian.
- Bawa karena teman-teman Terdakwa curiga dan karena takut dengan orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa menyembunyikan kedua handphone tersebut dibawah tumpukan jerami di area persawahan yang jaraknya tidak jauh dari warung kop tersebut.
- Bawa tujuan Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa sehari-hari.
- Bawa Terdakwa mengambil kedua handphone tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Fernando Insyatera Alias Fananda.
- Bawa barang bukti yang diketahui Terdakwa berupa rak plastik warna oranye yaitu rak tempat kedua handphone tersebut disimpan; gembok berikut rendelnya dalam kondisi rusak adalah gembok dan rendel yang dirusak Terdakwa; potongan besi bagian ujungnya dalam kondisi bengkok adalah besi yang digunakan Terdakwa untuk merusak rendel dari gembok tersebut, dan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.:AE-3143-DD adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa ketika pergi ke rumah Kost Ijo tempat tinggal saksi Fernando.

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah doshbook HP merk Redmi 9A dengan Imei 1 : 862714065441043 , Imei 2 : 862714065441050.
2. 1 (satu) buah rak plastik warna oranye.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah charger untuk laptop LENOVO.
4. 1 (satu) buah gembok berikut grendelnya.
5. 1 (satu) buah potongan besi bagian ujungnya dalam kondisi bengkok.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: AE 3143 DD tahun 2020, No.Ka.: MH1JM9112LK063740, No.Sin: JM91E1063951.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di dalam rumah Kost Ijo Kamar Nomor 18 di Jl. Serayu Timur Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9A warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam milik saksi Fernando Insyatera Alias Fananda.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Jamas Herdi yang ada di warung kopi di Desa Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun, untuk pergi ke rumah Kost Ijo di Jl. Serayu Timur Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun, kemudian Terdakwa bersama saksi Jamas Herdi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol.: AE-3143-DD milik saksi Satria Januarfika menuju ke tempat Kost Ijo. Setelah sampai di rumah kost ijo sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa menyuruh saksi Jamas Herdi Prayogo untuk menunggu di halaman depan Kost Ijo, sedangkan terdakwa naik ke lantai 2 rumah Kost Ijo menuju ke kamar kost saksi Fernando di kamar nomor 18, lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar kost yang ditempati saksi Fernando, namun tidak ada jawaban, dan Terdakwa melihat pintu kamar kost saksi Fernando dalam keadaan dikunci gembok.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di depan pintu kamar saksi Fernando dan sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Fernando melalui *chat* dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin main ke kost saksi Fernando, tetapi saksi Fernando tidak mau karena masih kerja, sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam kamar kost saksi Fernando tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa membongkar/merusak pintu kamar dengan cara mencongkel grendel gembok yang melekat dan dipaku pada kusen pintu kamar kost saksi Fernando dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi yang pada bagian ujungnya bengkok yang ditemukan Terdakwa di jalan saat singgah buang air kecil. Selanjutnya Terdakwa menarik potongan besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan sekuat tenaga sampai rendel pintu kamar kost saksi Fernando tersebut rusak dan terlepas, sehingga pintu kamar kost saksi Fernando terbuka.

- Bahwa setelah berhasil membuka pintu kamar kost, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kost saksi Fernando tanpa sepengetahuan saksi Fernando dan mengambil kedua handphone milik saksi Fernando dari atas rak plastik warna oranye yang ada di dalam kamar kost tersebut lalu memasukkannya ke kantong saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar kost saksi Fernando dengan membawa kedua handphone milik saksi Fernando tersebut dan menemui saksi Jamas Herdi Prayogo yang sebelumnya disuruh Terdakwa menunggu di halaman Kost Ijo tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi Jamas Herdi untuk mengantarnya ke tempat kost teman Terdakwa di daerah kanal Jiwan Kab. Madiun. Setelah itu Terdakwa kembali ke warung kopi di Desa Kincang Wetan tersebut dan menunjukkan kedua handphone milik saksi Fernando kepada teman-teman Terdakwa dan mengatakan bahwa kedua handphone tersebut ia temukan di jalan, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan kedua handphone tersebut dibawah tumpukan jerami di area persawahan yang jaraknya tidak jauh dari warung kopi tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Fernando sebagai pemilik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak;
3. Dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup;
4. Pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Yusuf Muhammad Rifai Bin Sunarto;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan serta membentarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagianya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah barang milik saksi Fernando Insyatera Alias Fananda yaitu 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9A warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam. Dimana barang tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar/merusak pintu kamar kost yang ditempati oleh saksi Fernando dengan cara mencengkel rendel gembok yang melekat dan dipaku pada kusen pintu kamar kost saksi Fernando dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi yang pada bagian ujungnya bengkok yang ditemukan Terdakwa di jalan saat singgah buang air kecil. Selanjutnya Terdakwa menarik potongan besi tersebut dengan sekuat tenaga sampai rendel pintu kamar kost saksi Fernando rusak dan terlepas, sehingga pintu kamar kost saksi Fernando terbuka, dimana saat itu saksi Fernando tidak berada di dalam kamar kostnya karena masih sementara bekerja.

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuka pintu kamar kost, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kost saksi Fernando tanpa sepengetahuan saksi Fernando dan mengambil kedua handphone milik saksi Fernando dari atas rak plastik warna oranye yang ada di dalam kamar kost tersebut lalu memasukkannya ke kantong saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar kost saksi Fernando dengan membawa kedua handphone milik saksi Fernando tersebut dan menemui saksi Jamas Herdi Prayogo yang sebelumnya disuruh Terdakwa menunggu di halaman Kost Ijo tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi Jamas Herdi untuk mengantarnya ke tempat kost teman Terdakwa di daerah kanal Jiwan Kab. Madiun. Setelah itu Terdakwa kembali ke warung kopi di Desa Kincang Wetan dan menunjukkan kedua handphone milik saksi Fernando kepada teman-teman Terdakwa dan mengatakan bahwa kedua handphone tersebut ia temukan di jalan, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan kedua handphone tersebut dibawah tumpukan jerami di area persawahan yang jaraknya tidak jauh dari warung kopi tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut menunjukkan bahwa telah ada tindakan Terdakwa yang telah memindahkan penguasaan suatu barang ke dalam penguasaannya, sehingga perbuatan Terdakwa sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Fernando Insyatera adalah tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari saksi sebagai pemilik barang. Hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hak karena Terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, hal mana jelas bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dalam hal ini yang dimaksud dengan hak subjektif orang lain adalah hak dari saksi korban, karena korban tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai dan ataupun mengambil barang-barang tersebut, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukkan waktu kejadian dan kondisi/situasi tempat kejadian dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada malam hari dan didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan malam hari sebagai waktu pada saat perbuatan tersebut dilakukan didasarkan pada pasal 98 KUHP, yang mana dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9A warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam milik saksi Fernando Insyatera pada sekitar pukul 00.15 WIB, yang dengan merujuk pada ketentuan pasal 98 KUHP diatas, waktu tersebut masuk dalam kategori waktu malam hari karena waktu tersebut merupakan masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam *Memori van Toelichting* dari pasal 363 ayat (1) ke-3, bahwa yang dimaksudkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksudkan dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata sebagai batas pekarangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa tempat kejadian dimana Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil kedua handphone tersebut adalah di dalam kamar kost yang merupakan tempat tinggal yang dipergunakan saksi Fernando Insyatera untuk berdiam siang dan malam, dimana kamar kost tersebut dipersamakan maknanya dengan sebuah rumah karena kesemuanya merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “di dalam sebuah rumah”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa frasa “Pelaku dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar” adalah perbuatan Terdakwa yang relevan untuk dibuktikan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa untuk memudahkan Terdakwa masuk ke dalam kamar kost nomor 18 yang ditinggali oleh saksi Fernando dan mengambil kedua unit handphone milik saksi Fernando yaitu dengan cara Terdakwa mencongkel rendel gembok yang melekat dan dipaku pada kusen pintu kamar kost dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi yang pada bagian ujungnya bengkok, selanjutnya Terdakwa menarik potongan besi tersebut dengan sekuat tenaga sampai rendel pintu kamar kost saksi Fernando rusak dan terlepas, sehingga pintu kamar kost saksi Fernando bisa terbuka.

Menimbang, bahwa oleh karena untuk masuk ke dalam kamar kost saksi Fernando, Terdakwa membongkar rendel gembok dan pintu, sehingga dengan demikian unsur “Pelaku dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tungan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doshbook HP merk Redmi 9A dengan Imei 1 : 862714065441043 , Imei 2 : 862714065441050, 1 (satu) buah rak plastik warna oranye, 1 (satu) buah charger untuk laptop LENOVO, 1 (satu) buah gembok berikut grendelnya dalam kondisi rusak, yang telah disita dari saksi Fernando Insyatera Alias Fananda dan merupakan milik saksi Fernando Insyatera Alias Fananda, maka dikembalikan kepada saksi Fernando Insyatera Alias Fananda.
- 1 (satu) buah potongan besi bagian ujungnya dalam kondisi bengkok, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: AE 3143 DD tahun 2020, No.Ka.: MH1JM9112LK063740, No.Sin: JM91E1063951, yang disita dari saksi Satria Januarfika dan diakui kepemilikannya oleh saksi Satria Januarfika, maka dikembalikan kepada saksi Satria Januarfika.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dan terkait hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa. Oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan ke-5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Muhammad Rifai Bin Sunarto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doshbook HP merk Redmi 9A dengan Imei 1 : 862714065441043 , Imei 2 : 862714065441050,
 - 1 (satu) buah rak plastik warna oranye,
 - 1 (satu) buah charger untuk laptop LENOVO,
 - 1 (satu) buah gembok berikut grendelnya dalam kondisi rusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Fernando Insyatera Alias Fananda.

- 1 (satu) buah potongan besi bagian ujungnya dalam kondisi bengkok.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: AE 3143 DD tahun 2020, No.Ka.: MH1JM9112LK063740, No.Sin: JM91E1063951.

Dikembalikan kepada saksi Satria Januarfika.

6. Membebarkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Ali Sobirin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Rosleily Purba, S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Ali Sobirin, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suparman, S.H.